

**MEKANISME STATUTA ROMA 1998 MENJADI KEBIASAAN
INTERNASIONAL YANG DAPAT MENGIKAT NEGARA-NEGARA
BUKAN PIHAK**

Oleh:

DIMAS BAGUS SAPUTRA

E1A114060

ABSTRAK

International Criminal Court atau disebut ICC adalah mahkamah pidana internasional pertama yang bersifat permanen yang bertujuan untuk menjaga rasa aman para anggotanya dari kekerasan yang sewenang-wenang, pentaatan terhadap perjanjian dan jaminan penghormatan terhadap hak milik. Agar ICC dapat berlaku di suatu negara, maka negara tersebut perlu meratifikasi Statuta Roma 1998 terlebih dahulu. Hal yang perlu diteliti lebih lanjut adalah kapankah suatu hukum (tertulis) berubah menjadi kebiasaan internasional, sehingga konsekuensinya hukum kebiasaan tersebut secara otomatis mengikat negara-negara. Keharusan meratifikasi Statuta Roma 1998 inilah yang seringkali membuat ketidakpastian pemberlakuan ICC.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah yuridis-kualitatif.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Statuta Roma 1998 dapat menjadi kebiasaan internasional yang dapat mengikat negara-negara bukan pihak dengan melalui kerjasama negara-negara PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Piagam PBB sehingga negara-negara bukan pihak dapat dianggap menyetujui Statuta Roma 1998.

Kata kunci: ICC, Statuta Roma 1998, Ratifikasi

**ROME STATUTE 1998 MECHANISM TO BE AN INTERNATIONAL
CUSTOM BECOMING BIND ON THIRD STATES PARTIES**

By:

DIMAS BAGUS SAPUTRA

E1A114060

ABSTRACT

The International Criminal Court, or known as ICC, is the first permanent international criminal tribunal which aims to maintain the security of its members from arbitrary violence, adherence to treaties and guarantees of respect for property rights. How ICC to take effect in a country, it must ratify the 1998 Rome Statute first. What needs to be further investigated is when a written law changes to international custom, so that the consequence of that customary law is automatically binding on countries. It is uncertainty in the application of the ICC into international customs that often makes international law must be ratified.

This research is a legal research with the statutory approach method. Sources of data in the form of primary data and secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The method of data collection is done by library research and interviews. Analysis of the data used is juridical-qualitative.

From the results of the study, it can be concluded that the Rome Statute 1998 can become an international custom which can bind third States parties by means corporation of UN members through article 18 of the UN Charter so that the third States parties are registered to be bound by Rome Statute 1998.

Keywords: ICC, 1998 Rome Statute, Ratification